

## Syarat dan Ketentuan PayBuddy Program QRIS Merchant Referral Program (QRIS-MRP):

1. Partner adalah individu atau Badan Hukum yang bekerja sama dengan Paydia dalam hal mengakuisisi Merchant dan memperkenalkan Layanan Paydia kepada Merchant dengan memberikan informasi data Merchant kepada Paydia untuk selanjutnya diverifikasi oleh Paydia.
2. Paydia Merchant adalah Merchant-Merchant baik individu dan/ atau badan hukum yang menjual barang dan/ atau jasa yang direferensikan oleh Partner kepada Paydia dan setelah diverifikasi oleh Paydia, disetujui oleh Paydia untuk dapat menerima Layanan Paydia.
3. Layanan Paydia adalah layanan pembayaran menggunakan QRIS.
4. Partner dapat mereferensikan Merchant dengan mengirimkan informasi data Merchant kepada Paydia selama periode Kesepakatan melalui e-mail dengan mengisi formulir pendaftaran Paydia Merchant yang telah disediakan.
5. Merchant yang direferensikan oleh Partner akan diverifikasi oleh Paydia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Paydia, dimana apabila Merchant disetujui oleh Paydia maka Merchant akan menjadi Paydia Merchant yang dapat menggunakan Layanan Paydia.
6. Partner hanya dapat mereferensikan Merchant yang belum pernah terdaftar di Paydia Merchant sebelumnya.
7. Partner berhak menerima Fee untuk setiap transaksi berhasil dari Paydia Merchant yang menggunakan Layanan Paydia dengan besaran Fee sebagaimana diatur dalam butir (8) di bawah.
8. Skema dan rincian pembagian Fee adalah berdasarkan MDR QRIS yang dikenakan Paydia ke Paydia Merchant sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut:

### a. Skema MDR QRIS Paydia Merchant

Jenis Merchant	Kategori	MDR
Reguler		0,7% dari nilai transaksi
Khusus	Pendidikan	0,6% dari nilai transaksi
	SPBU	0,4% dari nilai transaksi
	Government to People (G2P) seperti Bantuan Sosial (Bansos), People to Government antara lain Pajak, Paspor, dan donasi sosial (nirlaba)	0%

\*Penentuan kategori Paydia Merchant dilakukan oleh Paydia sesuai ketentuan skema di atas.

\*Skema MDR merupakan ketentuan Bank Indonesia.

- Paydia sebagai Acquirer akan mendapatkan 39% dari besaran MDR yang telah ditetapkan, sesuai dengan keputusan Bank Indonesia dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.**
- Partner akan mendapatkan pembagian Fee sebesar 40% dari fee yang didapatkan Paydia sebagai Acquirer.**

#### Contoh pembagian Fee:

**Partner A mereferensikan merchant B**

Transaksi QRIS merchant B = **Rp100.000.000/bulan**

MDR yang dikenakan kepada merchant B = **0.7% x Rp100.000.000 = Rp700.000**

Fee Paydia (Acquirer) = **39% x Rp700.000 = Rp273.000**

Fee Partner A = **40% x Rp273.000 = Rp109.200**

Jika Partner A mereferensikan 10 Merchant dengan penjualan yang sama, maka Partner A akan mendapatkan Fee = **10 x Rp109.200 = Rp1.092.000**

- Fee yang menjadi hak Partner akan dipotong dengan kewajiban pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**
9. Paydia akan mengirimkan kepada Partner, rekapitulasi atas transaksi QRIS berhasil dalam satu bulan yang dilakukan oleh Paydia Merchant yang direferensikan, setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan akan dibayarkan ke akun paydia partner pada hari yang sama. Apabila tanggal 10 merupakan hari libur, maka rekapitulasi dan pembayaran fee akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. Rekapitulasi ini akan digunakan oleh Para Pihak sebagai dasar perhitungan Fee yang merupakan hak Partner.
  10. Jika terdapat transaksi refund, maka akan diperhitungkan pada periode bulan berikutnya.
  11. Paydia berhak menanggapi, menginvestigasi, menghentikan, dan memutuskan Kesepakatan ini apabila ditemukan indikasi kecurangan, fraud, perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, dan/ atau adanya larangan dari Bank Indonesia.